

VONIS 20 TAHUN TERHADAP JESSICA KUMALA WONGSO

Handayanti

Universitas PGRI Yogyakarta
handaaani@gmail.com

Abstrak

Pada kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam hal ini Jessica adalah pihak yang mengundang teman lamanya yaitu Mirna dan Hani untuk bertemu di cafe olivier yang berada di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta. Sebagai seorang tamu Mirna dan Hani menghadiri undangan dari Jessica di cafe olivier. Selaku tuan rumah mengundang orang lain sebagai tamunya dengan maksud untuk mencelakai tamu tersebut merupakan perbuatan yang salah dan jelas menyalahi etika kesopanan dalam pergaulan. Hal ini berarti Jessica sudah menyalahi norma atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat yaitu tidak memuliakan tamunya. Perbuatannya tersebut Jessica dijatuhi hukum penjara selama 20 tahun.

Kata kunci: Kopi Sianida, Etika, Hati Nurani

Abstract

In the case of cyanide coffee with defendant Jessica Kumala Wongso in this case Jessica is the party that invited her old friends Mirna and Hani to meet at olivier café located in one of the shopping centers in Jakarta. As a guest Mirna and Hani attended an invitation from Jessica at the olivier café. As the host invites others as his guests with the intention to harm the guest is a wrong act and clearly violates the ethics of decency in association. This means that Jessica has violated the norms or values that apply in society that is not glorifying her guests. Jessica was sentenced to 20 years in prison.

Keywords: Cyanide Coffee, Ethics, Conscience

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman banyak sebagian besar orang pada umumnya khususnya di Indonesia melakukan pertemuan baik dengan teman lama, rekan kerja maupun keluarga di restoran, cafe, hotel, tempat perbelanjaan dan tempat-tempat lainnya. Hal ini merupakan bentuk perkembangan jaman pada masa global. Indonesia merupakan negara dengan adat istiadat dan etika pergaulan yang cukup kental dimana ketika pihak yang mengundang tamu melakukan suatu pertemuan maka jika dilihat dari sudut pandang seorang tamuhendaknya seorang tamu mengupayakan datang untuk menerima undangan tersebut agar penerima tamu tidak merasa kecewa ketika tamu yang diundang tidak dapat hadir di undangan tersebut.

Pada kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam hal ini Jessica adalah pihak yang mengundang

teman lamanya yaitu Mirna dan Hani untuk bertemu di cafe olivier yang berada di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta. Sebagai pihak yang mengundang Jessica memesan tempat dan minuman terlebih dahulu yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Jessica, Mirna, dan Hani melalui group chat whatsapp. Sebagai seorang tamu Mirna dan Hani menghadiri undangan dari Jessica di cafe olivier. Mirna dan Hani datang untuk memenuhi undangan tersebut dengan iktikad baik bahwa Jessica adalah teman lama mereka yang sudah lama tidak bertemu. Namun apabila sebagai seorang tamu datang dengan iktikad baiktanpa adanya prasangka buruk terhadap pihak yang mengundang, tetapi pada kenyataannya pihak yang mengundang ini mengundang tamunya dengan tujuan atau motif tertentu yang kemudian memberikan minuman yang sudah dicampur dengan zat korosif yang membahayakan orang yang meminumnya

selaku tamu yang telah diundang maka perbuatan tersebut sudah sangat membahayakan pihak tamu yang mempunyai niat iktikad baik.

Berdasarkan uraian peristiwa diatas maka dalam hal ini apakah dapat dikatakan beretika apabila pihak yang mengundang tamu dengan sengaja memberikan minuman yang dengan maksud untuk mencelakai tamu tersebut dan berakibat meninggalnya Mirna yang menjadi tamu Jessica.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisa keputusan hakim terkait pemberian vonis 20 tahun kepada Jesika.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Hasil Penelitian**

Peluang untuk berkembangnya kejahatan ini Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman Hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Kesengajaan adalah sebuah keinginan untuk berbuat tidak baik, hal tersebut tertuang dalam Pasal 11 Criminal Wetboek 1809 yang menerangkan bahwa kesengajaan keinginan/maksud untuk melakukan perbuatan atau diharuskan oleh undang-Undang.

Di dalam WvSr tahun 1881 yang mulai berlaku adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan

kegiatan kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika padawaktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula nmerencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku.

Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Pengertian menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada

manusia. Dalam tindak Pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan Positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh dan tidak bersifat pasif atau diam. Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berupa bermacam-macam perbuatan, seperti membacok, memukul, membenturkan, menembak, termasuk perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh.

Pembahasan

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar Hukum Pidana. Kata "tindak Pidana" merupakan terjemahan dari "strafbaar feit". Perkataan "feit" berarti sebagian dari kenyataan atau "eengedeelte van werkwijlkheid", sedangkan "strafbaar" berarti dapat diHukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di Hukum.

Dalam kajian Kriminologi terdapat beberapa teori yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Made Darma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut: Teori Klasik, Teori Neo Klasik, Teori Kartografi/Geografi, Teori Sosialis, Teori Tipologis, Teori Mental Tester, Teori Psikiatrik, Teori Sosiologis, Teori Lingkungan, Teori Bio Sosiologi.

Pertanggungjawaban Pidana menuju kepada pemidanaan pelaku, jika

melakukan suatu tindak Pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar Hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak Pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban Pidana dan tidak hanya di pandang sekedar unsur dalam tindak Pidana. Hal diPidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak Pidana.

Kesengajaan dalam Hukum Pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak Pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar Hukum.¹³ Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi Hukum (seseorang dianggap mengetahui Hukum yang ada). Dalam kaitannya terhadap kesengajaan, kesengajaan harus memiliki

setidaknya 3 unsur dari unsur-unsur tindak Pidana yaitu: Perbuatan Yang Dilarang, Akibat Hukum Yang Timbul, dan Perbuatan Melanggar Hukum.

Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan Pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang /pelaku dapat juga dikatakan bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan.

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven. Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dapat disebut 2 (dua) teori. Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu sebagai berikut: Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak

memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur "dengan rencana terlebih dahulu". Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Secara singkat sistem pidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan Pidana. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pidanaan adalah aturan perUndang-Undang yang berhubungan dengan sanksi Pidana dan pidanaan. Sistem pemberian atau penjatuhan Pidana atau sistem pidanaan itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut fungsional dan sudut substantif. Sudut fungsional terdiri dari Hukum Pidana materil, Hukum Pidana formal, dan Hukum pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut substantif terdiri dari aturan umum dan aturan khusus.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.Jk. Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso). Pertimbangan Hakim: Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Membebaskan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala Dakwaan; Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum; Memulihkan, merehabilitir serta mengembalikan hak-hak Hukum Terdakwa kedalam keadaan semula; Membebaskan biaya perkara ini kepada negara; Atau: Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Hal-hal yang memberatkan: Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia; Perbuatan Terdakwa keji

dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman Terdakwa sendiri; Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri; Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri.

Hal-hal yang meringankan: Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Amar Putusan : Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: “pembunuhan berencana”; Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti.

Analisa kasus yang penulis temukan didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Rabu 5 Oktober 2016. Jaksa Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa Terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: “pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP.

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jaksa mengajukan barang bukti, dan untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak Pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak Pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur tindak Pidana pembunuhan berencana atau Pasal 340 KUHP sebagai berikut: Barang siapa;

Dengan sengaja; Direncanakan terlebih dahulu; Menghilangkan nyawa orang lain.

KESIMPULAN

Motif seseorang untuk melakukan tindak Pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang telah jabarkan adalah sebagai berikut, dimana hal yang paling berpengaruh ialah dua faktor utama yakni Faktor intern dan faktor eksternal, dan berdasarkan kajian kriminologi hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak Pidana dibagi menjadi beberapa macam teori yaitu, Teori klasik, Teori neo klasik, Teori kartografi/geografi, Teori sosialis, Teori tipologis, Teori lambroso, Teori mental tester, Teori psikiatrik, Teori sosiologis dan Teori bio sosiologis. Dari semua hal yang diatas seseorang yang melakukantindak Pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 340 KUHP.

Perspektif Hukum terhadap kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang telah penulis jelaskan yaitu kesengajaan dalam Hukum Pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Jenis-jenis kesengajaan terdiri atas dolus eventualis, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus indirectus, dan yang terakhir adalah dolus premeditates. Selain itu dalam hal kesengajaan terdapat teori-teori yang mendukung terhadap sikap batin seseorang melakukan kesengajaan dalam tindak Pidana yaitu adanya teori kehendak dan teori membayangkan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/23140>